

PENERAPAN CORETAX DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 PT YTA OLEH KKP GARFILD POSUMAH

Hanifa Aqil

(Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember)

Email : aqilahaniff2@gmail.com

Yuslinda Dwi Handini

(Universitas Jember)

Email : yuslinda.fisip@unej.ac.id

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes has introduced Coretax as a reform of the tax administration system to integrate core tax processes, including Income Tax Article 15. This system aims to improve efficiency and transparency in tax governance. This Internship Program aims to understand the implementation of Coretax in fulfilling Income Tax Article 15 obligations at PT YTA, facilitated by KKP Garfild Posumah. The data used in this Final Report consist of quantitative data obtained from the calculation, withholding, payment, and reporting of Income Tax Article 15, as well as qualitative data obtained through observations and interviews with management and staff, supported by secondary data. The results indicate that the implementation of Coretax in fulfilling Income Tax Article 15 obligations at PT YTA is carried out through several stages. The first stage involves calculating Income Tax Article 15 on domestic shipping services using a rate of 1.2% of the selling price based on input tax invoices. The second stage includes the preparation and posting of withholding tax slips for transportation services. The third stage involves preparing the tax return to generate a Billing ID, which is used for tax payment through authorized banks or post offices. After payment is completed, the reporting of Income Tax Article 15 is automatically recorded through the Periodic Income Tax Return in the Coretax system. Overall, the implementation of Coretax demonstrates that PT YTA has fulfilled its tax obligations in accordance with prevailing regulations.

Keywords: Implementation, Coretax, Income Tax Article 15

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan Coretax sebagai reformasi sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses utama perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 15. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola perpajakan. Program magang ini bertujuan untuk memahami implementasi Coretax dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 pada PT YTA yang difasilitasi oleh KKP Garfild Posumah. Data yang digunakan dalam laporan akhir ini terdiri atas data kuantitatif yang diperoleh dari proses penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15, serta data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak manajemen dan staf, didukung oleh data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax dalam

pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 pada PT YTA dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran domestik dengan tarif sebesar 1,2% dari harga jual berdasarkan faktur pajak masukan yang diterima. Tahap kedua meliputi penyusunan dan penerbitan bukti potong pajak atas jasa transportasi. Tahap ketiga adalah penyusunan Surat Pemberitahuan untuk memperoleh Billing ID yang digunakan dalam proses pembayaran pajak melalui bank atau kantor pos persepsi. Setelah pembayaran dilakukan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 secara otomatis tercatat melalui Surat Pemberitahuan Masa dalam sistem Coretax. Secara keseluruhan, implementasi Coretax menunjukkan bahwa PT YTA telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Coretax, Pajak Penghasilan Pasal 15

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 telah sah dan ditandatangani oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2024, terbitnya peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan tata kelola perpajakan agar lebih efisien. Direktorat Jenderal Pajak kembali menciptakan inovasi baru dalam sistem perpajakan yang dapat digunakan mulai masa pajak Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan sistem administrasi perpajakan lebih transparan, efektif, akuntabel dan fleksibel. Coretax merupakan teknologi informasi terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Inovasi ini digadang-gadang akan menjadi sistem terintegrasi dengan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan terkait dengan semua jenis objek pajak di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15.

Coretax memiliki beberapa fitur administrasi perpajakan yang dapat diakses oleh wajib pajak, salah satunya adalah SPT Masa PPh Unifikasi yang digunakan untuk melakukan Tahap Pelaporan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 SPT Masa PPh Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan penyetoran dalam 1 (satu) Masa Pajak atas beberapa jenis PPh, meliputi PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26.

Proses pemenuhan kewajiban perpajakan, masih banyak Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Termasuk pada PT YTA yang berada di Maluku Barat Daya, salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Garfield Posumah yang bergerak pada bidang transaksi Pelayaran Dalam Negeri. PT YTA adalah satu-satunya Klien KKP

Garfild Posumah yang melakukan transaksi Pelayaran Dalam Negeri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022, bahwa Pelayaran Dalam Negeri termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan Pasal 15. PT YTA menggunakan Pihak Ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu melalui jasa KKP Garfild Posumah yang dapat dilaksanakan secara online atau jarak jauh.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Menurut Mardiasmo (2018) pajak dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Hartati (2020), system pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang sehingga wajib pajak bersifat pasif. *Self Assessment System* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sehingga menuntut peran aktif wajib pajak. Sementara itu, *Withholding System* memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari wajib pajak yang bergerak pada bidang industri penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri.

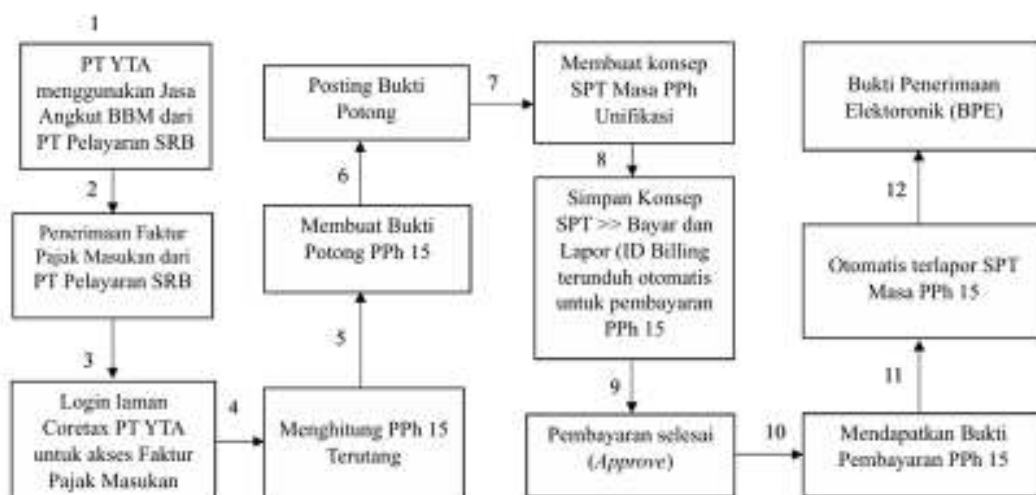
Coretax

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.03/2016 yang kemudian memunculkan pembaharuan yang mulai direncang pada tahun 2018 dengan terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan untuk menggabungkan seluruh proses inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Coretax memiliki beberapa Fitur administrasi perpajakan, salah satunya adalah SPT Masa PPh Unifikasi yang digunakan untuk melakukan Tahap Pelaporan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Coretax Dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 15

PT YTA PT YTA berperan sebagai Pemasok di bidang perdagangan terutama pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina yang berada di Jakarta Pusat, namun dikarenakan lokasi PT YTA dan PT Pertamina yang berbeda pulau, maka PT YTA menggunakan sebuah angkutan dalam negeri yaitu PT Pelayaran SRB untuk mengirimkan BBM tersebut. Berikut merupakan alur pemenuhan kewajiban PPh 15 PT YTA melalui aplikasi Coretax:



Gambar 4.3 Alur Pemenuhan Kewajiban PPh 15 PT YTA
 Sumber: Kantor Konsultan Pajak Garfield Posumah, 2025

Keterangan:

1. Tahap pertama (1), PT YTA menggunakan Jasa Angkut BBM dari PT Pelayaran SRB.
2. Tahap kedua (2), PT Pelayaran SRB melakukan pemungutan PPN atas Jasa Angkutan BBM kepada PT YTA
3. Tahap ketiga (3), PT Pelayaran SRB membuat Faktur Pajak Keluaran yang kemudian terkirim secara otomatis pada akun Coretax PT YTA di Submenu Pajak Masukan. PT YTA dapat mengunduh Faktur Pajak Masukan dalam Coretax dengan cara login laman Coretax dan memasukkan NIK milik Direktur Utama serta Kata Sandi yang dibutuhkan.
4. Tahap keempat (4), PT YTA dapat login laman Coretax dengan memasukkan NIK milik Direktur Utama dan Kata Sandi Coretax.
5. Tahap kelima (5) PT TYA diarahkan untuk membuat Bukti Potong pada fitur e-Bupot untuk PPh Pasal 15 atas PT Pelayaran SRB.
6. Tahap keenam (6), Bukti Potong yang telah dibuat diarahkan untuk melakukan pemosting bukti potong dengan memilih fitur Terbitkan.
7. Tahap ketujuh (7), PT YTA diarahkan untuk membuat konsep SPT Masa PPh Unifikasi dengan memilih fitur Surat Pemberitahuan (SPT).
8. Tahap kedelapan (8), konsep SPT yang telah dibuat dapat disimpan dengan memilih fitur Simpan lalu memilih fitur Bayar dan Lapor, kemudian ID Billing akan otomatis terunduh pada device PT YTA untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 15 yang terutang dan status SPT Masa PPh Unifikasi akan menjadi Menunggu Pembayaran.
9. Tahap kesembilan (9), PT YTA wajib membayar PPh Pasal 15 melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan ID Billing.
10. Tahap kesepuluh (10), PT YTA akan mendapatkan bukti pembayaran dari Bank Persepsi atau Kantor Pos.
11. Tahap kesebelas (11), ketika PPh Pasal 15 terutang telah dibayarkan, maka status SPT Masa PPh Unifikasi pada Coretax otomatis akan menjadi SPT Dilaporkan.
12. Tahap kedua belas (12), dokumen Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan SPT Masa PPh Unifikasi akan muncul pada fitur SPT Dilaporkan dan dapat langsung diunduh pada device PT YTA.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata pada KKP Garfild Posumah tentang Penerapan Coretax dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 PT YTA oleh KKP Garfild Posumah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Coretax dalam pemenuhan kewajiban PPh 15 PT YTA terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu membuat perhitungan PPh 15 terutang, membuat bukti potong PPh 15, memposting bukti potong yang telah dibuat, menyetorkan PPh 15 terutang, dan yang terakhir melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi melalui aplikasi Coretax. Fitur SPT Masa PPh Unifikasi dalam Coretax memuat beberapa jenis Pajak Penghasilan diantaranya PPh Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Sebagai wajib pajak pelayaran dalam negeri, PT YTA telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu yaitu menghitung, memotong dan melaporkan pajak terutang melalui SPT Masa PPh Unifikasi pada Coretax dengan dibantu oleh KKP Garfild Posumah selaku pihak ketiga sebagai konsultan pajak.

Saran

PT YTA diharapkan untuk terus mempertahankan ketaatan baik sebagai pemotong, penyeter, maupun pelapor PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri sesuai dengan peraturan dan batas waktu yang telah ditetapkan. b. KKP Garfild Posumah diharapkan untuk tetap disiplin dan teliti melaksanakan tugasnya sebagai konsultan pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, N., S. M. (2020). Pengantar Perpajakan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., ... & Wulandari, S. S. (2024). Dasar-dasar perpajakan. Sada Kurnia Pustaka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, Januari 06). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Kurniawan, H., Hakim, L., Sanulita, H., Maiza, M., Arisanti, I., Rismawan, M., ... & Amalia, M. M. (2023). Teknik Penulisan Karya Ilmiah: Cara membuat Karya Ilmiah yang baik dan benar. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1996). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK/03.2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Lestari, F. A. P., Purwanti, A., & Muhklas, R. R. (2022). *Perpajakan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.